



**PUTUSAN**

Nomor :739 /Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Delvi Afrinal pgl Delvi bin Afrizall  
Tempat lahir : Pancung Tebal  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru Ps. Raya Rt. 001 Rw. 003 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMP (Pondok Pesantren) (Tidak Tamat)

- Penyidik : 18 Juni 2022 s/d 07 Juli 2022
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejari : 08 Juli 2022 s/d 16 Agustus 2022
- Penuntut Umum : 15 Agustus 2022 s/d 04 September 2022
- Perpanjangan Pengadilan Negeri : 04 September 2022 s/d 03 Oktober 2022
- Penahanan Hakim PN padang : Sejak tanggal 19 September 2022 s/d tanggal 17 Oktober 2022
- Perpanjangan Waka PN Padang : Sejak tanggal 18 Oktober 2022 s/d 17 Desember 2022

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 739/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 739 /Pid.B /2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Delvi Afrinal pgl Delvi bin Afrizall terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan PDM-626/ Eoh.2/Pdang/08/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Delvi Afrinal pgl Delvi bin Afrizall selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) batang besi pelindung instalasi kabel (kabel tray) masing-masing dengan panjang 3 meter lebar 20 cm;  
Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang
  2. 1 (satu) buah tang besi dengan gagang plastik berwarna biru kuning  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa Delvi Afrinal pgl Delvi bin Afrizal, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Raya Padang Blok I Lantai 3 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 739 /Pid.B /2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 13.30 wib, saat terdakwa sedang berjalan melewati Blok I Lantai 3 Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa melihat besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), sehingga pada saat itu munculah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa turun ke bawah pergi mencari warung untuk menunggu malam hari;

Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib, terdakwa naik lagi ke Blok I Lantai 3 Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang melewati Blok I Lantai 1 karena daerah tersebut tidak terpantau CCTV, dengan membawa 1 (satu) buah tang besi warna gagang plastik biru kuning milik terdakwa yang terdakwa ambil dari kotak (box) terdakwa berjualan, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengamati sekeliling dan setelah memastikan lokasi aman tidak ada orang, terdakwa memanjat tembok beton yang berada di bawah besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut dan membuka semua baut penggantung besi plat yang terpasang di besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), setelah 4 (empat) besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) terlepas, terdakwa menurunkan besi tersebut satu persatu dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian terdakwa turun ke bawah dari Lantai 3 tersebut dan besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa sembunyikan di samping meja beton los daging di belakang kantor walikota lama;

Kemudian terdakwa pergi menuju warung kopi yang tidak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan besi tersebut, dan sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) batang besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) masing-masing dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm, adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa. Atas perbuatan terdakwa Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa/menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 739 /Pid.B /2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan - saksi -saksi sebagai berikut;

1. Saksi **DEDI**;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Raya Padang Blok I Lantai 3 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 4 (empat) batang besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) masing-masing dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yang menangkap terdakwa yang membawa besi tersebut;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian cara terdakwa mengambil besi tersebut adalah dengan cara memanjat tembok beton yang berada di bawah besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut dan membuka semua baut penggantung besi plat yang terpasang di besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), setelah 4 (empat) besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) terlepas, terdakwa menurunkan besi tersebut satu persatu dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian terdakwa turun ke bawah dari Lantai 3 tersebut dan besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa sembunyikan di samping meja beton los daging di belakang kantor walikota lama
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **DEDI AFRIANTO**,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Raya Padang Blok I Lantai 3 Kelurahan Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah terjadi tindak pidana pencurian ;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 4 (empat) batang besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) masing-masing dengan panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yang menangkap terdakwa yang membawa besi tersebut;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian cara terdakwa mengambil besi tersebut adalah dengan cara memanjat tembok beton yang berada di bawah besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut dan membuka semua baut penggantung besi plat yang terpasang di besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), setelah 4 (empat) besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) terlepas, terdakwa menurunkan besi tersebut satu persatu dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian terdakwa turun ke bawah dari Lantai 3 tersebut dan besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa sembunyikan di samping meja beton los daging di belakang kantor walikota lama
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Raya Padang Blok I Lantai 3 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, telah melakukan pencurian;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 13.30 wib,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 739 /Pid.B /2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa sedang berjalan melewati Blok I Lantai 3 Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa melihat besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), sehingga pada saat itu munculah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa turun ke bawah pergi mencari warung untuk menunggu malam hari;

- Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib, terdakwa naik lagi ke Blok I Lantai 3 Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang melewati Blok I Lantai I karena daerah tersebut tidak terpantau CCTV, dengan membawa 1 (satu) buah tang besi warna gagang plastik biru kuning milik terdakwa yang terdakwa ambil dari kotak (box) terdakwa berjualan, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengamati sekeliling dan setelah memastikan lokasi aman tidak ada orang, terdakwa memanjat tembok beton yang berada di bawah besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut dan membuka semua baut penggantung besi plat yang terpasang di besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), setelah 4 (empat) besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) terlepas, terdakwa menurunkan besi tersebut satu persatu dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian terdakwa turun ke bawah dari Lantai 3 tersebut dan besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa sembunyikan di samping meja beton los daging di belakang kantor walikota lama;
- Kemudian terdakwa pergi menuju warung kopi yang tidak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan besi tersebut, dan sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang untuk mengambil besi- besi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk makan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

1. 4 (empat) batang besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) masing-masing dengan panjang 3 meter lebar 20 cm;
2. 1 (satu) buah tang besi dengan gagang plastik berwarna biru kuning

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim



telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam hari untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ”**

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Delvi Afrinal yang diperiksa dan diadili yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pem. dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang menyebutkan identitas Terdakwa, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur ”Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Raya Padang Blok I Lantai 3 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, telah melakukan pencurian;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 13.30 wib, saat terdakwa sedang berjalan melewati Blok I Lantai 3 Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa melihat besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), sehingga pada saat itu munculah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa turun ke bawah pergi mencari warung untuk menunggu malam hari;
- Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib, terdakwa naik lagi ke Blok I Lantai 3 Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang melewati Blok I Lantai I karena daerah tersebut tidak terpantau CCTV, dengan membawa 1 (satu) buah tang besi warna gagang plastik biru kuning milik terdakwa yang terdakwa ambil dari kotak (box) terdakwa berjualan, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengamati sekeliling dan setelah memastikan lokasi aman tidak ada orang, terdakwa memanjat tembok beton yang berada di bawah besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut dan membuka semua baut penggantung besi plat yang terpasang di besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), setelah 4 (empat) besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) terlepas, terdakwa menurunkan besi tersebut satu persatu dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian terdakwa turun ke bawah dari Lantai 3 tersebut dan besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa sembunyikan di samping meja beton los daging di belakang kantor walikota lama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinas Pasar menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

**Ad. 3. Dilakukan pada malam hari masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 739 /Pid.B /2022/PN Pdg



**merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 13.30 wib, saat terdakwa sedang berjalan melewati Blok I Lantai 3 Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa melihat besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), sehingga pada saat itu munculah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa turun ke bawah pergi mencari warung untuk menunggu malam hari;
- Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib, terdakwa naik lagi ke Blok I Lantai 3 Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang melewati Blok I Lantai I karena daerah tersebut tidak terpantau CCTV, dengan membawa 1 (satu) buah tang besi warna gagang plastik biru kuning milik terdakwa yang terdakwa ambil dari kotak (box) terdakwa berjalan, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengamati sekeliling dan setelah memastikan lokasi aman tidak ada orang, terdakwa memanjat tembok beton yang berada di bawah besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut dan membuka semua baut penggantung besi plat yang terpasang di besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*), setelah 4 (empat) besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) terlepas, terdakwa menurunkan besi tersebut satu persatu dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian terdakwa turun ke bawah dari Lantai 3 tersebut dan besi pelindung instalasi kabel (kabel *tray*) tersebut terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa sembunyi di samping meja beton los daging di belakang kantor walikota lama;
- Kemudian terdakwa pergi menuju warung kopi yang tidak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan besi tersebut, dan sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Dinas Perdagangan Pasar Raya Kota Padang untuk mengambil besi- besi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk makan ;

dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, dan selama dalam proses persidangan tidaklah ditemukan alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) batang besi pelindung instalasi kabel (kabel tray) masing-masing dengan panjang 3 meter lebar 20 cm;
- 2) 1 (satu) buah tang besi dengan gagang plastik berwarna biru kuning

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Delvi Afrinal pgl Delvi bin Afrizal telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Delvi Afrinal pgl Delvi bin Afrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) batang besi pelindung instalasi kabel (kabel tray) masing-masing dengan panjang 3 meter lebar 20 cm;  
Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang
  - 2) 1 (satu) buah tang besi dengan gagang plastik berwarna biru kuning  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022, oleh kami, Supriyatna Rahmat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairuludin,S.H.,M.H dan Yopy Wijaya S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Winda Agustina , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ade Restu Hayati S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Khairulludin S.H.,M.H

Supriyatna Rahmat S.H.,M.H.

Yopy Wijaya,SH

Panitera Pengganti,

Winda Agustina., S.H.